



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 26

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan sumber daya ikan, diperlukan perlindungan dan pengawasan yang optimal guna menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Benih ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
9. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
10. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
11. Perlindungan sumber daya ikan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar sumber daya ikan tetap baik dan lestari.
12. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budi daya ikan.
13. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
15. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
17. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
18. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang mengonsumsinya.
19. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa sehingga tidak tercapai kesinambungan biologi dan daur hidupnya sumber daya ikan.
20. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai ketentuan yang berlaku yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan turun

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukan.

21. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan hayati sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berlindung atau berkembang biak bagi ikan dan biota air lainnya, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa akibat perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disingkat KP2SDI adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan yang dibentuk oleh Bupati.
24. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
25. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
26. Bahan Beracun Berbahaya (B3) adalah setiap bahan yang karena sifat dan konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
27. Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan berkeping dua dan/atau berkeping satu terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taksa kelas (*unrelated families*) tapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut air.

28. Jaring *trawl* adalah jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring diantaranya adalah gawang, paransela dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor.

BAB II

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan di Daerah meliputi :

- a. perairan laut sejauh 4 (empat) mil dari pasang terendah;
- b. perairan umum yang meliputi sungai, waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di dalam wilayah Daerah; dan
- c. kolam budidaya ikan yang diusahakan oleh masyarakat.

BAB III

KELOMPOK IKAN

Pasal 3

Kelompok ikan antara lain :

- a. ikan-ikanan, seperti : ikan tuna, ikan kembung, ikan kakap dan sebangsanya;
- b. udang-udangan, seperti : udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya;
- c. kerang-kerangan, seperti : kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya;
- d. kelompok ikan yang tidak bertulang belakang, seperti : ubur-ubur, dan sebangsanya;
- e. kelompok ikan berduri lunak, seperti : teripang, bulu babi, dan sebangsanya;
- f. kelompok ikan yang hidup di dua alam, seperti : kodok, dan sebangsanya;

- g. kelompok ikan melata, seperti : buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya;
- h. kelompok ikan yang menyusui, seperti : paus, lumba-lumba, pesut duyung, dan sebangsanya;
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan air lainnya; dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan serta lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan dilakukan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan serta lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidayaan ikan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 5

- Perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan serta lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip :
- a. pemantauan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. pengamatan lapangan; dan/atau
 - d. penyidikan terhadap pelaku usaha.

BAB VI

RUANG LINGKUP SUMBER DAYA IKAN

Pasal 6

Ruang lingkup sumber daya ikan serta lingkungannya meliputi pengawasan terhadap :

- a. penangkapan;
- b. pembudidayaan; dan
- c. kegiatan lainnya yang dapat merusak sumber daya ikan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti :

- a. Bahan Beracun Berbahaya (B3), seperti : *potassium cyanide* (KCN), *Deltametrin*, *Lamda sihalotrin*, *karbasil* dan pestisida/bahan beracun lainnya.
- b. bahan peledak, seperti : bom dan *dynamit*;
- c. obat bius ikan, seperti : *Tricaine methane sulfonat*;
- d. arus listrik, seperti : strum (AC dan DC);
- e. alat tangkap dengan mata jaring (*mesh size*) kurang dari 2,5 cm (1 inchi); dan
- f. alat tangkap *trawl* dan yang termasuk klasifikasi *trawl*.

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pembudidayaan ikan yang menggunakan jenis atau teknik yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengrusakan dan/atau menebang hutan mangrove yang berada disekitar sempadan pantai dan/atau sempadan sungai yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 10

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengambilan dan pengrusakan terhadap terumbu karang yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 11

Setiap orang atau badan hukum dilarang membeli dan menjual hasil tangkapan dengan menggunakan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan, memperdagangkan benih ikan untuk keperluan konsumsi, terkecuali untuk dikembangkan atau dibudidayakan.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan/atau memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 terhadap orang dan/atau badan hukum yang melakukannya untuk kepentingan penelitian ilmiah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TUGAS, WEWENANG DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 16

Tugas KP2SDI adalah mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pasal 17

Wewenang KP2SDI :

- a. memasuki tempat yang akan diadakan pemeriksaan;
- b. meminta dokumen untuk diperiksa di tempat;
- c. mengambil contoh bahan dan/atau alat yang diperlukan untuk keperluan penyidikan terhadap dugaan tindak pelanggaran;

- d. memotret dan/atau merekam, mendokumentasikan dengan video kapal, bahan dan/atau alat yang diperiksa;
- e. melaksanakan pemeriksaan dokumen, fisik kapal dan alat penangkap ikan untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perpanjangan izin penangkapan atau pengangkutan ikan atas permintaan kapal.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh KP2SDI yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur KP2SDI terdiri dari :
 - Penanggung Jawab : Bupati Umum I
 - Penanggung Jawab : Wakil Bupati Umum II
 - Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Program I
 - Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
 - Ketua : Kepala Dinas Terkait
 - Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
 - Anggota : Dinas/Instansi Terkait
 - Staf Administrasi : Dinas/Instansi Terkait

BAB IX

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh KP2SDI sesuai dengan jenis dan kasusnya.

- (2) Apabila ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan peringatan, kewajiban dan/atau perintah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila peringatan, kewajiban dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, KP2SDI berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaporkan oleh KP2SDI secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup :
 - a. penangkapan;
 - b. pembudidayaan;
 - c. kegiatan lainnya yang dapat merusak sumber daya perikanan
- (3) Mekanisme penyampaian laporan dilakukan sebagai berikut :
 - a. personil KP2SDI menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal dan kepada ketua KP2SDI; dan
 - b. Ketua KP2SDI menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB XI

KOORDINASI PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengawasan perikanan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengawasan dilakukan oleh Ketua KP2SDI.
- (3) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di bidang pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan di bidang kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya ikan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 April 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 26**